



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651) 92156 Fax. (0651) 92389

Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"AR - RAHMAH" KECAMATAN KUTA MALAKA KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama **PAUD AR-RAHMAH**;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal (DPMPTSP) Nomor : NOMOR : 004/ PAUD-NF/AB/XI/2022 tanggal 1 November 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AR - RAHMAH" dengan NPSN 69807219 yang berkedudukan di Gampong Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan **KELOMPOK BERMAIN**.
- Kedua : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **06 Januari 2026**.
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 30 Januari 2023

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD ARRAHMAH

Jl. Banda Aceh-Medan Km, 19.5 Desa Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka
Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh No Telp/HP : 0852 6000 1131



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 002 / PAUD/ AR/ 2008


TENTANG PENDIRIAN PAUD ARRAHMAH

Pengurus Yayasan Paud Arrahmah Desa Tumbo Baro

- Menimbang:
- Bahwa untuk meningkatkan sumber daya Manusia dalam kegiatan belajar, di pandang untuk mendirikan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
 - Bahwa dengan adanya Paud akan menampung anak usia 0 sampai dengan 5 Tahun yang belum mendapat Pendidikan.
 - Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu di adakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar
- Mengingat:
- Undang- undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah
 - Undang- undang nomor 4 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang- undang nomor 20 Tahun 2002 tentang system Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Sosial RI nomor 47 Tahun 1990 tentang pendirian kelompok bermain dan penitipan anak.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 018/U/1997 tentang peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak .
- Menetapkan:
- Pertama : Mendirikan PAUD ARRAHMAH
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara Paud Arrahmah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan anak usia dini dan persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan
- Ketiga : Menugaskan tenaga pendidik Paud Arrahmah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Paud sesuai jadwal yang di tentukan
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan kepada pihak penyelenggara, Yayasan, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikumudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tumbo Baro
Pada tanggal : 14 Juli 2008

Ketua Yayasan Paud Arrahmah



Nurawati.A.Ma.Pd